Syarat Tamabahan Usulan Guru Besar a.n. Flora

Tahun	Judul	No Kontrak	RP
2019	Efektifitas Peer Correctve Feedback dalam Pembelajaran Menulis (Ketua)	5171/UN26.13/PN.01.00.02/2019, TANGGAL 30 Juni 2019	10.000.000
2019	Optimazing the Role of *Negotiation of Meaning* in English Language Learning: Unfocused and Focused Task (ketua)	1941/UN26.21/PN/2019, TANGGAL 26 Juni 2019	40.000.000
2019	Mengoptimalkan Kemampuan Mahasiswa dalam Menulis Paragraf Argumentasi dengan Menggunakan Problem-Based Learning (ketua)	5335/UN26.13/PN.01.00.02/2019, tanggal 02 Agustus 2019	15.000.000
2020	Exploring Students' Perception during the Communicative Tasks : Unfocused and Focused Tasks(Ketua)	3355/UN26.13/PN.01.00.02/2020, tanggal 09 Juni 2020	20.000.000
2020	Focused Corrective Feedback and Negotiation of Meaning: Students' Written Language Accuracy and Their Perception. (Ketua)	3021/UN26.13/PN.01.00.02/2020, tanggal 05 Juni 2020	15.000.000
2021	Exploring Teachers' Perception in Implementing Scientific Approach and Their Beliefs in Communicative Language Teaching	3585/UN26.13/PN.01.00.02/2021. Tanggal 09 Juni 2021	15.000.000
	Jumlah		RP.115.000.000,.

1.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN PRA PROFESOR (PENELITIAN DOSEN) FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN JUDUL

"EFEKTIVITAS PEER-CORRECTIVE FEEDBACK DALAM PEMBELAJARAN MENULIS"

Nomor : 5171 /UN26.13/PN.01.00.02/2019
Tanggal : 30 Juli 2019

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN

Dr. Flora, M.Pd
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

BANDAR LAMPUNG

2019

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN PRA PROFESOR
(PENELITIAN DOSEN)
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 5171/UN26.13/PN.01.00.02/2019

Pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan juli tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
   Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
   Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. Flora, M.Pd
   Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
   Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
   Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan:

1. Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. DIPA Universitas Lampung nomor: 042.01.2.400954/2019, Tanggal 05 Desember 2018.
3. Petunjuk operasional FKIP Univesitas Lampung tahun 2019
4. Proposal Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) dari PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Universitas Lampung, dengan ketentuan dan syarat-sayarat seperti tercantum dalam pasal-pasal ini:

Pasal 1
TUGAS DAN LINGKUP KERJA

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) dengan judul:

"Efektivitas Peer-Corrective Feedback dalam Pembelajaran Menulis"

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2
BIAYA PELAKSANAAN PENELITIAN

Untuk melaksanakan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Universitas Lampung seperti dalam Pasal 1 diatas, dibiayai dari anggaran DIPA BLU Unila Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) mata anggaran 10.06.042.01.01.5742.002.001.053.C.525119.

Pasal 3
CARA MEMBAYAR

Pembayaran Dana Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Universitas Lampung dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran sekaligus 100% dari nilai kontrak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) selesai dengan di sertai Berita Acara Serah Terima Laporan Penelitian.
2. Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada PIHAK KEDUA ke nomor rekening 0071055399 Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Ibu Flora

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung dari sejak di tandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya Tanggal 26 Nopember 2019 sebanyak 4 (empat) rangkap.
2. Apabila Laporan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Universitas Lampung ini tidak dapat diselesaikan pada waktunya, PIHAK KEDUA dapat mengajukan addendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila PIHAK KEDUA berhenti atau diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan keinstansi lain, PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Unversitas Lampung yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut.

Pasal 5
SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan batas waktu Pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian, maka untuk tiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal-hal atau temuan Pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah,maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan di angkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :
   - seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
   - seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
   - seorang pihak ketiga yang Ahli sebagai ketua, yang telah disetujui oleh PIHAK KEDUA
3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang di keluarkan akan di tanggung secara bersama.
4. Jika keputusan ini sebagaimana yang dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan di teruskan melalui pengadilan negeri.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (ADDENDUM) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini
2. Surat perjanjian ini dibuat 4 (empat) rangkap, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 8
PENUTUP

1. Pada Surat perjanjian ini dibubuhi materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) pada lembar kesatu dan kedua yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
2. Surat perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung	Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
Drs. Supriyadi, M.Pd NIP 19591012 198503 1 002	Dr. Flora, M.Pd NIP 19600713 198603 2 001

METERAI TEMPEL
TGL 20
229E0AHF126398925
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

BERITA ACARA SERAH TERIMA
LAPORAN PENELITIAN
Nomor : 9854/UN26.13/PN.01.00.02/2019

Pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan nopember tahun dua ribu sembilan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
   Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
   Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. Flora, M.Pd
   Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
   Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
   Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan, bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan Laporan Penelitian kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA Laporan Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Universitas Lampung dengan judul **"Efektivitas Peer-Corrective Feedback dalam Pembelajaran Menulis"**, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Universitas Lampung nomor : 5171/UN26.13/PN.01.00.02/2019 tanggal 30 Juli 2019.

Demikian Berita Acara Serah Terima Laporan Penelitian ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung	Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab kegiatan
Drs. Supriyadi, M.Pd NIP 19591012 198503 1 002	Dr. Flora, M.Pd NIP 19600713 198603 2 001

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 9855/UN26.13/PN.01.00.02/2019

Pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan nopember tahun dua ribu sembilan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
   Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
   Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. Flora, M.Pd
   Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
   Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
   Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan Serah Terima Laporan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) sesuai dengan surat perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor Penelitian Dosen nomor : 5171/UN26.13/PN.01.00.02/2019 tanggal 30 Juli 2019 dan Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Laporan Penelitian Nomor : 9854/UN26.13/PN.01.00.02/2019 Tanggal 25 Nopember 2019 Maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar 100% melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung dan di transfer langsung ke rekening nomor : 0071055399 Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Ibu Flora

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung	Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab kegiatan
Drs. Supriyadi, M.Pd NIP 19591012 198503 1 002	Dr. Flora, M.Pd NIP 19600713 198603 2 001

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Flora, M.Pd

NIP : 19600713 198603 2 001

Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung / Penanggungjawab Kegiatan

Menyatakan Bahwa :

1. Saya bertanggungjawab mengenai Laporan Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Universitas Lampung nomor : 5171/UN26.13/PN.01.00.02/2019 tanggal 30 Juli 2019.

2. Apabila dikemudian hari terdapat fiktif dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Universitas Lampung diatas, maka kami bersedia menyetorkan uang tersebut ke kas negara.

3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan diatas menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 25 Nopember 2019
PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab Kegiatan,

Dr. Flora, M.Pd
NIP 19600713 198603 2 001

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id
www.lppm.unila.ac.id

18

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN PASCASARJANA

NOMOR : 1941/UN26.21/PN/2019
TANGGAL : 26 Juni 2019

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMPUNG

DAN
Dr. Flora, M.Pd.(Ketua)
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PENELITIAN DENGAN JUDUL
OPTIMAZING THE ROLE OF NEGOTIATION OF MEANING IN ENGLISH LANGUAGE LEARNING: NATURAL APPROACH-BASED ACTIVITIES AND STUDENTSâ€™ LANGUAGE AWARENESS

FAKULTAS FKIP
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

RINGKASAN KONTRAK

Kegiatan yang dananya berasal dari DIPA BLU Universitas Lampung

1.	No./Tgl.DIPA	:	DIPA-042.01.2.400954/2019, 05 Desember 2018
2.	Kode Keg./Sub.Keg/MAK	:	5742.001.002.053.C.525119 Tahun Anggaran 2019 (Penelitian)
3.	No. dan Tanggal SPK	:	1941/UN26.21/PN/2019 Tanggal 26 Juni 2019
4.	Nama Penanggungjawab	:	Dr. Flora, M.Pd./Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian Institusi Unila
5.	Alamat Penanggungjawab	:	Jl.Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung.
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	15.051.510.4-323.000
7.	Nilai SPK/Surat Perjanjian	:	**Rp 40.000.000,-**
8.	Uraian dan volume Pekerjaan	:	Penelitian dengan Judul "**OPTIMAZING THE ROLE OF NEGOTIATION OF MEANING IN ENGLISH LANGUAGE LEARNING: NATURAL APPROACH-BASED ACTIVITIES AND STUDENTSâ€™ LANGUAGE AWARENESS**".
9.	Cara Pembayaran	:	1. Kegiatan penelitian pembayaran angsuran I (satu) sebesar 70% (dari nilai pekerjaan) atau 70% x Rp 40.000.000,- yakni sebesar Rp 28.000.000,- (*Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*), setelah surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal-proposal kegiatan tersebut dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama 2. Kegiatan penelitian pembayaran angsuran II (dua) sebesar 30% (dari nilai pekerjaan) atau 30% x Rp 40.000.000,- yakni sebesar Rp 12.000.000,- (*Dua Belas Juta Rupiah*), setelah pekerjaan selesai 100% dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima pekerjaan dan menyerahkan laporan hasil kegiatan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. 3. Pembayaran tersebut di atas dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) ke Rekening Pihak Kedua pada Bank : **BNI Tanjung Karang** dengan nomor rekening 0071055399, a.n. **Dr. Flora, M.Pd.**. sebagai penangung jawab kegiatan penelitian **PENELITIAN PASCASARJANA** Universitas Lampung.
10.	Jangka waktu pelaksanaan	:	132 (Seratus Tiga Puluh Dua) kalender terhitung tanggal 26 Juni – 4 November 2019
11.	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	4 November 2019
12.	Jangka waktu Pemeliharaan	:	-
	Ketentuan Sanksi	:	

1. Apabila terjadi ketelambatan pekerjaan tanpa adanya alasan yang diterima oleh pemberi pekerjaan dikenakan sanksi/denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambtam denga denda makismal sebesar 5%, (lima persen) dari jumlah harga borongan.
2. Segala resiko yang timbul akibat keterlambatan pekerjaan tersebut ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak II. Maka kami sebgai pihak I dapat membatalkan SPK secara sepihak dan pihak II tidak berhak menuntut kerugian apapun dari instansi kami.

Bandar Lampung, 26 Juni 2019
Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung,

Warsono, Ph. D.
NIP 196302161987031003

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. SumantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id
www.lppm.unila.ac.id

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN PENELITIAN PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR :1941/UN26.21/PN/2019
TANGGAL : 26 Juni 2019

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Warsono, Ph. D.
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung
   Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. Flora, M.Pd.
   Jabatan : Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Institusi dengan Judul "*OPTIMAZING THE ROLE OF NEGOTIATION OF MEANING IN ENGLISH LANGUAGE LEARNING: NATURAL APPROACH-BASED ACTIVITIES AND STUDENTSâ€™ LANGUAGE AWARENESS*".
   Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN KEDUA berdasarkan :

1. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010; tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
2. Undang-undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Keppres Nomor 42 tahun 2002 jo nomor 72 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.66/2004 tentang Pedoman Pembayaran Pelaksanaan Anggaran;
7. DIPA Universitas Lampung Nomor DIPA-042.01.2.400954/2019, tanggal 05 Desember 2018

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan pekerjaan , dengan ketentuan dan syarat-syarat tercantum dalam pasal-pasal ini :

PASAL 1
LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan Penelitian **PENELITIAN PASCASARJANA**dengan Judul"*OPTIMAZING THE ROLE OF NEGOTIATION OF MEANING IN ENGLISH LANGUAGE LEARNING: NATURAL APPROACH-BASED ACTIVITIES AND STUDENTSâ€™ LANGUAGE AWARENESS*

PASAL 2
BIAYA PENELITIAN

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian **PENELITIAN PASCASARJANA** Unila seperti dalam pasal 1 di atas, dibiayai dari Anggaran DIPA BLU Unila TA 2019 sebesar Rp 40.000.000,- (*Empat Puluh Juta Rupiah*). Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 5742.001.002.053.C.525119 Tahun Anggaran 2019. Sudah termasuk biaya Seminar, Penerbitan Publikasi Universitas.

PASAL 3
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran tersebut pada pasal 2 di atas dilakukan dalam 2 tahap :

1. Tahap pertama sebesar 70% dari nilai kontrak atau sebesar 70% x Rp 40.000.000,- =Rp 28.000.000,-(*Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*) setelah penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal yang disahkan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat Universitas Lampung.
2. Tahap kedua (terakhir) sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp 40.000.000,- = Rp 12.000.000.- (*Dua Belas Juta Rupiah*) setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan dan menyerahkan laporan hasil kegiatan Penelitian dan Publikasi.
3. Menyerahkan laporan sebagaimana berikut :
   a. Laporan Penelitian
   b. Selesainya mahasiswa program pascasarjana yang terlibat dalam tim hibah penelitian yang dibuktikan dengan selesainya tesis mahasiswa (minimal draft tesis yang sudah disetujui oleh komisi pembimbing)
   c. Satu artikel ilmiah (minimal disubmit ke jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks)
   d. HKI dan/atau buku ajar.

Pembayaran dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada pihak kedua ke nomor rekening 0071055399: **Bank BNI Tanjung Karang** atas nama : **Dr. Flora, M.Pd.**.Penanggungjawab kegiatan penelitian **PENELITIAN PASCASARJANA** Universitas Lampung.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian **PENELITIAN PASCASARJANA** Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 adalah 133 (Seratus Tiga Puluh Tiga) terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan PIHAK

KEDUA selambat-lambatnya tanggal 4 Noyember 2019 sebanyak (3) Tiga Eksemplar.

2. Apabila laporan Penelitian tidak diselesaikan tepat pada waktunya, PIHAK KEDUA dapat mengajukan Adendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila PIHAK KEDUA berhenti/diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan ke instansi lain, PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana penelitian yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya PIHAK PERTAMA berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

PASAL 5
SANKSI

1. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan batas Waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian ini maka untuk tiap hari keterlambatan **PIHAK KEDUA** wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal – hal atau temuan pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikansecara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari:
   - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
   - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
   - Seorang pihak ketiga yang ahli sebagai Ketua, yang telah disetujui oleh PIHAK KEDUA
3. Keputusan panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.
4. Jika keputusan ini sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan Negeri.

PASAL 7
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (*Addendum*) dan merupakan perjanjian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan.

PASAL 8
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai Rp 6.000.,- (enam ribu rupiah) pada lembar ke satu dan lembar kedua yang mempunyai kekuatan hukum sama.
2. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Penanggungjawab Kegiatan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
70396AFF750907469
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dr. Flora, M.Pd.
NIP 196007131986032001

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen,
LPPM Universitas Lampung

Warsono, Ph. D.
NIP 196302161987031003

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. SumantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798. e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id
www.lppm.unila.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Flora, M.Pd.
NIP : 196007131986032001
Jabatan : Penanggungjawab Kegiatan **PENELITIAN PASCASARJANA** Unila

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Perhitungan tahap I sebesar 70% yang terdapat pada kegiatan Penelitian **PENELITIAN PASCASARJANA** Unila sebesar Rp 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) telah dihitung dengan benar. Sesuai kontrak Nomor :1941/UN26.21/PN/2019 Tanggal 26 Juni 2019.

2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kegiatan Penelitian **PENELITIAN PASCASARJANA** Unila, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan di atas menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 26 Juni 2019
Penanggungjawab Kegiatan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dr. Flora, M.Pd.
NIP 196007131986032001

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. SumantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id
www.lppm.unila.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Warsono, Ph. D.
NIP : 196302161987031003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Perhitungan tahap I sebesar 70% yang terdapat pada kegiatan Penelitian **PENELITIAN PASCASARJANA** Unila sebesar Rp 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) telah dihitung dengan benar. Sesuai kontrak Nomor :1941/UN26.21/PN/2019, Tanggal 26 Juni 2019.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kegiatan Penelitian **PENELITIAN PASCASARJANA** Unila, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan di atas menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 26 Juni 2019
Pejabat Pembuat Komitmen,

Warsono, Ph. D.
NIP 196302161987031003

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. SumantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id
www.lppm.unila.ac.id

omor : 1941/UN26.21/PN/2019 26 Juni 2019
ampiran : 1 (satu) berkas
erihal : Pengajuan SPP dan SPM

epada Yth.
akil Rektor II
niversitas Lampung
i Bandar Lampung

engan ini kami sampaikan permohonan penerbitan SPP dan SPM untuk eperluan pembayaran tahap I sebesar 70% Kegiatan Penelitian **PENELITIAN ASCASARJANA** Universitas Lampung sebesar Rp 28.000.000,- (Dua Puluh elapan Juta Rupiah)yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian nomor : 941/UN26.21/PN/2019, Tanggal 26 Juni 2019.

tas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Penanggungjawab Kegiatan,

Dr. Flora, M.Pd.
NIP 196007131986032001

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. SumantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id
www.lppm.unila.ac.id

Nomor : 1941/UN26.21/PN/2019 26 Juni 2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan SPP dan SPM

Kepada Yth.
Wakil Rektor II
Universitas Lampung
Di Bandar Lampung

Dengan ini kami sampaikan permohonan penerbitan SPP dan SPM untuk keperluan pembayaran tahap I sebesar 70% Kegiatan Penelitian **PENELITIAN PASCASARJANA** Universitas Lampung sebesar Rp 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah)yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian nomor : 1941/UN26.21/PN/2019, Tanggal 26 Juni 2019.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Penanggungjawab Kegiatan,

Dr. Flora, M.Pd.
NIP 196007131986032001

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. SumantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id
www.lppm.unila.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 2904/UN26.21/PN/2019

Pada hari Selasa tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami sampaikan yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Warsono, Ph. D
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung
   Alamat : Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
   Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

2. Nama : Dr. Flora, M.Pd.
   Jabatan : Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian Institusi
   Alamat : Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
   Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan telah dilaksanakan serah terima pertama pekerjaan pelaksanaan kegiatan Penelitian **PENELITIAN PASCASARJANA** Universitas Lampung setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan di tandatangani oleh kedua belah pihak dengan pembayaran dilaksanakan dalam dua angsuran yaitu pertama sebesar 70% dan kedua 30% dari nilai pekerjaan, sebagai berikut :

1. **Pihak Pertama** telah menerima dari **Pihak Kedua** proposal pelaksanaan kegiatan Penelitian **PENELITIAN PASCASARJANA**Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No : 1941/UN26.21/PN/2019, Tanggal 26 Juni 2019.

2. **Pihak Kedua** telah menyerahkan kepada Pihak Pertama proposal pelaksanaan kegiatan Penelitian **PENELITIAN PASCASARJANA** Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan No : 1941/UN26.21/PN/2019, Tanggal 26 Juni 2019.

Demikian berita acara serah terima pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG		
Warsono, Ph. D.		Dr. Flora, M.Pd.
NIP 196302161987031003		NIP 196007131986032001

TAHUN ANGGARAN : 2019
DIPA NOMOR/TANGGAL : 042.01.2.400954/2019
: Tanggal 05 Desember 2018.
MAK : 5742.001.002.053.C.525119

KWITANSI

SUDAH DITERIMA DARI : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung

BANYAKNYA UANG : *Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*

UNTUK PEMBAYARAN : Tahap I Pekerjaan Penelitian **PENELITIAN PASCASARJANA** Universitas Lampung Tahun 2019 sesuai dengan Surat Perjanjian No.1941/UN26.21/PN/2019 Tanggal 26 Juni 2019, dan BAP No.3012/UN26.21/PN/2019 Tanggal 28 Juni 2019.

JUMLAH : **Rp 28.000.000,-**

Bandar Lampung, 9 Juli 2019
Yang Menerima
Penanggungjawab Kegiatan Penelitian,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
D4D04AFF750915212
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dr. Flora, M.Pd.
NIP 196007131986032001

Setuju dibayar :
Pejabat Pembuat Komitman LPPMUnila,

Warsono, Ph. D
NIP 196302161987031003

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. SumantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id
www.lppm.unila.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 3012/UN26.21/PN/2019

Pada hari **Rabu** tanggal **Sepuluh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Warsono, Ph. D.
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Unila
   Alamat : Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
   DISEBUT SEBAGAI PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. Flora, M.Pd.
   Jabatan : Penanggungjawab Kegiatan Penelitian **PENELITIAN PASCASARJANA**
   Alamat : Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
   DISEBUT SEBAGAIPIHAK KEDUA

Dengan ini telah melaksanakan Kegiatan Penelitian Unila, sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor :1941/UN26.21/PN/2019,Tanggal 4 Juli 2019

PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 70% dari nilai kontrak atau 70% x Rp 40.000.000,- = Rp 28.000.000,-,(Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) yang digunakan untuk 1 kegiatan penelitian, melalui kas Badan Layanan Umum Universitas Lampung.

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui Nomor rekening **0071055399 : BNI Tanjung Karangatas** nama : **Dr. Flora, M.Pd.** penanggungjawab kegiatan penelitian **PENELITIAN PASCASARJANA** Universitas Lampung.

Demikian berita acara pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 10 Juli 2019

I. PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitman LPPM UNILA,

Warsono, Ph. D.
NIP 196302161987031003

II. PIHAK KEDUA
Penanggungjawab Kegiatan
PENELITIAN PASCASARJANA

METERAI TEMPEL
TGL. 20
893AFF758915217
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dr. Flora, M.Pd.
NIP 196007131986032001

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id
www.lppm.unila.ac.id

SURAT PERNYATAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang berlanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Flora, M.Pd.
2. Alamat : Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1587 /UN26.21/PP/2019 tanggal 21 Juni 2019 dan perjanjian kontrak Nomor : 1941/UN26.21/PN/2019 tanggal 26 Juni 2019 mendapatkan Anggaran Penelitian dengan judul "*OPTIMAZING THE ROLE OF NEGOTIATION OF MEANING IN ENGLISH LANGUAGE LEARNING: NATURAL APPROACH-BASED ACTIVITIES AND STUDENTSâ€™ LANGUAGE AWARENESS*
sebesar Rp 40.000.000,-

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi ;

No	Uraian	Jumlah
1	Tahap I Persiapan dan Pelaksanaan	Rp 28.000.000
	Jumlah	Rp 28.000.000,-

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Bandar Lampung, 10 Juli 2019

METERAI TEMPEL
TGL. 20
47AFF750915211
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dr. Flora, M.Pd.
NIP 196007131986032001

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN SKIM DOSEN SENIOR
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN JUDUL

"MENGOPTIMALKAN KEMAMPUAN MAHASISWA DALAM MENULIS PARAGRAF ARGUMENTASI DENGAN MENGGUNAKAN PROBLEM-BASED LEARNING"

Nomor : 5335 /UN26.13/PN.01.00.02/2019
Tanggal : 02 Agustus 2019

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN

Dr. Flora, M.Pd
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

BANDAR LAMPUNG

2019

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN SKIM DOSEN SENIOR
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 5335/UN26.13/PN.01.00.02/2019

Pada hari Jum'at tanggal dua bulan agustus tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
   Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
   Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. Flora, M.Pd
   Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
   Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
   Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan:

1. Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. DIPA Universitas Lampung nomor: 042.01.2.400954/2019, Tanggal 05 Desember 2018.
3. Petunjuk operasional FKIP Univesitas Lampung tahun 2019
4. Proposal Penelitian Skim Dosen Senior dari PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Skim Dosen Senior FKIP Universitas Lampung, dengan ketentuan dan syarat-sayarat seperti tercantum dalam pasal-pasal ini:

Pasal 1
TUGAS DAN LINGKUP KERJA

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan Penelitian Skim Dosen Senior dengan judul:

"Mengoptimalkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Menulis Paragraf Argumentasi Dengan Menggunakan Problem-Based Learning"

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2
BIAYA PELAKSANAAN PENELITIAN

Untuk melaksanakan Penelitian Skim Dosen Senior FKIP Universitas Lampung seperti dalam Pasal 1 diatas, dibiayai dari anggaran DIPA BLU Unila Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) mata anggaran 10.06.042.01.01.5742.002.001.053.B.525119.

Pasal 3
CARA MEMBAYAR

Pembayaran Dana Penelitian Skim Dosen Senior FKIP Universitas Lampung dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran sekaligus 100% dari nilai kontrak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah Pelaksanaan Penelitian Skim Dosen Senior selesai dengan di sertai Berita Acara Serah Terima Laporan Penelitian.
2. Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada PIHAK KEDUA ke nomor rekening 0071055399 Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Ibu Flora

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu Pelaksanaan Penelitian Skim Dosen Senior FKIP Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung dari sejak di tandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya Tanggal 29 Nopember 2019 sebanyak 4 (empat) rangkap.
2. Apabila Laporan Penelitian Skim Dosen Senior FKIP Universitas Lampung ini tidak dapat diselesaikan pada waktunya, PIHAK KEDUA dapat mengajukan addendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila PIHAK KEDUA berhenti atau diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan keinstansi lain, PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Penelitian Skim Dosen Senior FKIP Unversitas Lampung yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut.

Pasal 5
SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan batas waktu Pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian, maka untuk tiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal-hal atau temuan Pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah,maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan di angkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :
   - seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
   - seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
   - seorang pihak ketiga yang Ahli sebagai ketua, yang telah disetujui oleh PIHAK KEDUA
3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang di keluarkan akan di tanggung secara bersama.
4. Jika keputusan ini sebagaimana yang dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan di teruskan melalui pengadilan negeri.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (ADDENDUM) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini
2. Surat perjanjian ini dibuat 4 (empat) rangkap, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 8
PENUTUP

1. Pada Surat perjanjian ini dibubuhi materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) pada lembar kesatu dan kedua yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
2. Surat perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Pejabat pembuat komitmen FKIP Universitas Lampung	Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
Drs. Supriyadi, M.Pd NIP 19591012 198503 1 002	Dr. Flora, M.Pd NIP 19600713 198603 2 001

METERAI TEMPEL
8EFE6AFF995775812
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

BERITA ACARA SERAH TERIMA
LAPORAN PENELITIAN
Nomor : 9307/UN26.13/PN.01.00.02/2019

Pada hari kamis tanggal empat belas bulan nopember tahun dua ribu sembilan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
   Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
   Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. Flora, M.Pd
   Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
   Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
   Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan, bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan Laporan Penelitian kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA Laporan Pelaksanaan Penelitian Skim Dosen Senior FKIP Universitas Lampung dengan judul **"Mengoptimalkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Menulis Paragraf Argumentasi Dengan Menggunakan Problem-Based Learning"**, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Skim Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor : 5335/UN26.13/PN.01.00.02/2019 tanggal 02 Agustus 2019.

Demikian Berita Acara Serah Terima Laporan Penelitian ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Pejabat pembuat komitmen FKIP Universitas Lampung	Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab kegiatan
Drs. Supriyadi, M.Pd	Dr. Flora, M.Pd
NIP 19591012 198503 1 002	NIP 19600713 198603 2 001

METERAI TEMPEL
TGL. 20
962AAAHF129631462
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 9308/UN26.13/PN.01.00.02/2019

Pada hari kamis tanggal empat belas bulan nopember tahun dua ribu sembilan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
   Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
   Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. Flora, M.Pd
   Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
   Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
   Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan Serah Terima Laporan Penelitian Skim Dosen Senior sesuai dengan surat perjanjian Pelaksanaan Penelitian Skim Dosen Senior nomor : 5335/UN26.13/PN.01.00.02/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dan Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Laporan Penelitian Nomor : 9307/UN26.13/PN.01.00.02/2019 Tanggal 14 Nopember 2019 Maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar 100% melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung dan di transfer langsung ke rekening nomor : 0071055399 Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Ibu Flora

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Pejabat pembuat komitmen FKIP Universitas Lampung	Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab kegiatan
Drs. Supriyadi, M.Pd NIP 19591012 198503 1 002	Dr. Flora, M.Pd NIP 19600713 198603 2 001

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Flora, M.Pd
NIP : 19600713 198603 2 001
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung / Penanggungjawab Kegiatan

Menyatakan Bahwa :

1. Saya bertanggungjawab mengenai Laporan Pelaksanaan Penelitian Skim Dosen Senior FKIP Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Skim Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor : 5335/UN26.13/PN.01.00.02/2019 tanggal 02 Agustus 2019.

2. Apabila dikemudian hari terdapat fiktif dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Skim Dosen Senior FKIP Universitas Lampung diatas, maka kami bersedia menyetorkan uang tersebut ke kas negara.

3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan diatas menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 14 Nopember 2019
PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab Kegiatan,

Dr. Flora, M.Pd
NIP 19600713 198603 2 001

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN PRA PROFESOR
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN JUDUL

"EXPLORING FOREIGN LANGUAGE LEARNERS' PERCEPTION DURING THE COMMUNICATIVE TASK ACTIVITIES: UNFOCUSED TASK AND FOCUSED TASK"

Nomor : 3355 /UN26.13/PN.01.00.02/2020
Tanggal : 9 Juni 2020

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN

Dr. Flora, M.Pd
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

BANDAR LAMPUNG
2020

Pasal 2
BIAYA PELAKSANAAN PENELITIAN

Untuk melaksanakan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung seperti dalam Pasal 1 diatas, dibiayai dari anggaran DIPA BLU Unila Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) mata anggaran 4257.011.001.053.C.525119.

Pasal 3
CARA MEMBAYAR

Pembayaran Dana Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 60% dari nilai kontrak atau sebesar 60% x Rp. 20.000.000,- = Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) setelah Penandatanganan Kontrak oleh Kedua Belah Pihak Dan Menyerahkan Proposal Penelitian.
2. Tahap Kedua (terakhir) sebesar 40% dari nilai kontrak atau sebesar 40% x Rp. 20.000.000,- = Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) setelah Pekerjaan di nyatakan selesai dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Penelitian.

Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada PIHAK KEDUA ke nomor rekening 0071055399 Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Ibu Flora

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender, terhitung dari sejak di tandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya Tanggal 5 Nopember 2020 sebanyak 4 (empat) rangkap.
2. Apabila Laporan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung ini tidak dapat diselesaikan pada waktunya, PIHAK KEDUA dapat mengajukan addendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila PIHAK KEDUA berhenti atau diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan keinstansi lain, PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Penelitian Pra Profesor FKIP Unversitas Lampung yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut.

Pasal 5
SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan batas waktu Pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian, maka untuk tiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal-hal atau temuan Pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah,maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan di angkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :
   - seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
   - seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
   - seorang pihak ketiga yang Ahli sebagai ketua, yang telah disetujui oleh PIHAK KEDUA
3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang di keluarkan akan di tanggung secara bersama.
4. Jika keputusan ini sebagaimana yang dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan di teruskan melalui pengadilan negeri.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (ADDENDUM) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini
2. Surat perjanjian ini dibuat 4 (empat) rangkap, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 8
PENUTUP

1. Pada Surat perjanjian ini dibubuhi materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) pada lembar kesatu dan kedua yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
2. Surat perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung	Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
Drs. Supriyadi, M.Pd NIP 19591012 198503 1 002	Dr. Flora, M.Pd NIP 19600713 198603 2 001

METERAI TEMPEL
5EDF1AHF539912181
6000
ENAM RIBU RUPIAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA
LAPORAN PENELITIAN
Nomor : 8920/UN26.13/PN.01.00.02/2020

Pada hari selasa tanggal dua puluh tujuh bulan oktober tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
   Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
   Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. Flora, M.Pd
   Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
   Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
   Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan, bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan Laporan Penelitian kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA Laporan Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung dengan judul **"Exploring Foreign Language Learners' Perception During The Communicative Task Activities: Unfocused Task and Focused Task"**, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung nomor : 3355/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 9 Juni 2020.

Demikian Berita Acara Serah Terima Laporan Penelitian ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung	Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab kegiatan
Drs. Supriyadi, M.Pd NIP 19591012 198503 1 002	Dr. Flora, M.Pd NIP 19600713 198603 2 001

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 8921/UN26.13/PN.01.00.02/2020

Pada hari selasa tanggal dua puluh tujuh bulan oktober tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
   Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
   Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. Flora, M.Pd
   Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
   Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
   Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan telah dilaksanakannya Serah Terima Laporan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung nomor : 8920/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 27 Oktober 2020, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung nomor: 3355/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 9 Juni 2020. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Tahap Kedua dari PIHAK PERTAMA sebesar 40% x Rp.20.000.000,- = Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) yang digunakan untuk Penelitian Pra Profesor. Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung dan di transfer langsung ke rekening nomor : 0071055399 Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Ibu Flora

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung	Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab kegiatan
Drs. Supriyadi, M.Pd	Dr. Flora, M.Pd
NIP 19591012 198503 1 002	NIP 19600713 198603 2 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Flora, M.Pd
NIP : 19600713 198603 2 001
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung / Penanggungjawab Kegiatan

Menyatakan Bahwa :

1. Saya bertanggungjawab mengenai Laporan Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung nomor : 3355/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 9 Juni 2020.

2. Apabila dikemudian hari terdapat fiktif dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung diatas, maka kami bersedia menyetorkan uang tersebut ke kas negara.

3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan diatas menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 27 Oktober 2020
PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab Kegiatan,

Dr. Flora, M.Pd
NIP 19600713 198603 2 001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN DOSEN SENIOR
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN JUDUL

"FOCUSED CORRECTIVE FEEDBACK AND NEGOTIATION OF MEANING: STUDENT'S WRITTEN LANGUAGE ACCURACY AND THEIR PERCEPTION "

Nomor : 3021 /UN26.13/PN.01.00.02/2020
Tanggal : 5 Juni 2020

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN

Dr. Flora, M.Pd
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

BANDAR LAMPUNG
2020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN DOSEN SENIOR
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 3021/UN26.13/PN.01.00.02/2020

Pada hari jum'at tanggal lima bulan juni tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
   Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
   Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. Flora, M.Pd
   Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
   Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
   Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan:

1. Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. DIPA Universitas Lampung nomor: 023.17.2.677516/2020, Tanggal 27 Desember 2019.
3. Petunjuk operasional FKIP Univesitas Lampung tahun 2020
4. Proposal Penelitian Dosen Senior dari PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung, dengan ketentuan dan syarat-sayarat seperti tercantum dalam pasal-pasal ini:

Pasal 1
TUGAS DAN LINGKUP KERJA

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan Penelitian Dosen Senior dengan judul:

"Focused Corrective Feedback and Negotiation of Meaning: Student's Written Language Accuracy and Their Perception "

Pasal 2
BIAYA PELAKSANAAN PENELITIAN

Untuk melaksanakan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung seperti dalam Pasal 1 diatas, dibiayai dari anggaran DIPA BLU Unila Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) mata anggaran 4257.011.001.053.B.525119.

Pasal 3
CARA MEMBAYAR

Pembayaran Dana Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 60% dari nilai kontrak atau sebesar 60% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) setelah Penandatanganan Kontrak oleh Kedua Belah Pihak Dan Menyerahkan Proposal Penelitian.
2. Tahap Kedua (terakhir) sebesar 40% dari nilai kontrak atau sebesar 40% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) setelah Pekerjaan di nyatakan selesai dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Penelitian.

Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada pihak kedua ke nomor rekening 0071055399 Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Ibu Flora.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung dari sejak di tandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya Tanggal 2 Oktober 2020 sebanyak 4 (empat) rangkap.
2. Apabila Laporan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung ini tidak dapat diselesaikan pada waktunya, PIHAK KEDUA dapat mengajukan addendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila PIHAK KEDUA berhenti atau diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan keinstansi lain, PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Penelitian Dosen Senior FKIP Unversitas Lampung yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut.

Pasal 5
SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan batas waktu Pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian, maka untuk tiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal-hal atau temuan Pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah,maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan di angkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :
   - seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
   - seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
   - seorang pihak ketiga yang Ahli sebagai ketua, yang telah disetujui oleh PIHAK KEDUA
3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang di keluarkan akan di tanggung secara bersama.
4. Jika keputusan ini sebagaimana yang dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan di teruskan melalui pengadilan negeri.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (ADDENDUM) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini
2. Surat perjanjian ini dibuat 4 (empat) rangkap, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 8
PENUTUP

1. Pada Surat perjanjian ini dibubuhi materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) pada lembar kesatu dan kedua yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
2. Surat perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung	Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
Drs. Supriyadi, M.Pd NIP 19591012 198503 1 002	Dr. Flora, M.Pd NIP 19600713 198603 2 001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 3023/UN26.13/PN.01.00.02/2020

Pada hari jum'at tanggal lima bulan juni tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
   Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
   Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. Flora, M.Pd
   Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
   Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
   Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan telah dilaksanakannya Serah Terima Proposal Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor : 3022/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 5 Juni 2020, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor: 3021/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 5 Juni 2020. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Tahap Pertama dari PIHAK PERTAMA sebesar 60% x Rp.15.000.000,- = Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) yang digunakan untuk Penelitian Dosen Senior. Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung dan di transfer langsung ke rekening nomor : 0071055399 Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Ibu Flora.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung	Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab kegiatan
Drs. Supriyadi, M.Pd NIP 19591012 198503 1 002	Dr. Flora, M.Pd NIP 19600713 198603 2 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Flora, M.Pd
NIP : 19600713 198603 2 001
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung / Penanggungjawab Kegiatan

Menyatakan Bahwa :

1. Saya bertanggungjawab mengenai Laporan Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor : 3021/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 5 Juni 2020.

2. Apabila dikemudian hari terdapat fiktif dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung diatas, maka kami bersedia menyetorkan uang tersebut ke kas negara.

3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan diatas menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 5 Juni 2020
PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab Kegiatan,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS LAMPUNG FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Dr. Flora, M.Pd
NIP 19600713 198603 2 001

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN SENIOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian	:	EXPLORING HIGH SCHOOL ENGLISH TEACHERS' PERCEPTION IN IMPLEMENTING SCIENTIFIC APPROACH AND THEIR BELIEFS IN TEACHINGENGLISH.
Jenis penelitian:	:	Penelitian terapan
Manfaat sosial ekonomi		Memperkaya pengetahuan tentang pembelajaran
	:	Bahasa Inggris
Ketua Peneliti	:	
a. Nama Lengkap	:	Dr. Flora, M.Pd
b. NIDN	:	0013076002
c. SINTA ID	:	6171368
d. Jabatan Fungsional	:	Lektor kepala /IVb
e. Program Studi	:	Pendidikan Bahasa Inggris
f. Nomor HP	:	08127972654
g. Alamat surel (e-mail)	:	nainggolan.flora@yahoo.com
Anggota Peneliti (1)		
a. Nama Lengkap		Ujang Suparman, M.A., Ph.D.
b. NIDN	:	0008065705
c. SINTA ID	:	6681812
d. Program Studi	:	Pendidikan Bahasa Inggris
Anggota Peneliti (2)		
a. Nama Lengkap	:	Gita Hilmi Prakoso, M.Pd
b. NIDN	:	0022109101
c. SINTA ID	:	6702167
d. Program Studi	:	Pendidikan Bahasa Inggris
Lama Kegiatan	:	4 Bulan
Biaya Penelitian	:	Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)
Sumber Dana	:	DIPA Unila T.A. 2021

Bandar Lampung, Mei 2021

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kerja Sama FKIP Unila

Dr. Sunyono, M.Si.
NIP 196512301991111001

Ketua Peneliti,

Dr. Flora, M.Pd.
NIP 196007131986032001

Menyetujui,
Ketua LPPM Unila

Dr.Ir.Lusmeilia Afriani, D.E.A
NIP. 196505101993003200 8

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari DIPA Universitas Lampung (BLU) :

Nomor dan Tanggal DIPA	: (1)	023.17.2.677516/2021, Tanggal 23 Nopember 2020
Klasifikasi Anggaran	: (2)	4471.QEI.001.052.A.525119
Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak	: (3)	No. 3585 /UN26.13/PN.01.00.02/2021, Tanggal 9 Juni 2021
Nama Penanggungjawab Kegiatan	: (4)	Dr. Flora, M.Pd, selaku Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
Alamat Penanggungjawab Kegiatan	: (5)	Jl.Prof.Dr.Sumantri Brojonegoro No. I Bandar Lampung
NPWP Penanggungjawab Kegiatan	: (6)	15.051.510.4-323.000
Bank Penanggungjawab Kegiatan	: (7)	Bank BNI Cab. Tanjung Karang
Nomor Rekening	: (8)	0071055399
Nilai SPK/Kontrak	: (9)	Rp.15.000.000,00
Uraian dan Volume Pekerjaan	: (10)	Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung dengan Judul "Exploring High School English Teachers' Perception In Implementing Scientific Approach And Their Beliefs In Teaching English".
Cara Pembayaran	: (11)	**1. Pembayaran Tahap Pertama :** **70% x Rp.15.000.000,00 = Rp.10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal penelitian dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.** 2. Pembayaran Tahap Kedua : 30% x Rp.15.000.000,00 = Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah pekerjaan selesai 100%, dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan dan menyerahkan Laporan Hasil Kegiatan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
Jangka Waktu Pelaksanaan	: (12)	120 (seratus dua puluh) hari kalender (tanggal 9 Juni s.d 6 Oktober 2021)
Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	: (13)	-
Jangka Waktu Pemeliharaan	: (14)	-
Ketentuan Sanksi	: (15)	1. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan tanpa adanya alasan yang dapat diterima oleh pemberi pekerjaan dikenakan sanksi/denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari nilai SPK. 2. Segala resiko yang timbul sebagai akibat keterlambatan pekerjaaan tersebut ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak II Maka kami sebagai Pihak I dapat membatalkan SPK secara sepihak dan Pihak II tidak berhak menuntut kerugian apapun dari instansi kami

Bandar Lampung, 9 Juni 2021

Pejabat Pembuat Komitmen
FKIP Universitas Lampung

Drs. Supriyadi, M.Pd.
NIP 19591012 198503 1 002

KUITANSI

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung

Terbilang : *Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*

Untuk Pembayaran : Tahap Pertama (70%), Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung dengan judul "**Exploring High School English Teachers' Perception In Implementing Scientific Approach And Their Beliefs In Teaching English**", Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung No: 3585 /UN26.13/PN.01.00.02/2021 Tanggal 9 Juni 2021 dan Berita Acara Pembayaran No: 3587/UN26.13/PN.01.00.02/2021 Tanggal 9 Juni 2021.

JUMLAH : Rp.10.500.000,00

Bandar Lampung, 9 Juni 2021

Setuju dibayar :

Pejabat Pembuat Komitmen
FKIP Universitas Lampung

Drs. Supriyadi, M.Pd.
NIP 19591012 198503 1 002

Yang menerima,
Selaku Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab Kegiatan

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 TGL. 20 METERAI TEMPEL 4CFCBAJX391738614

Dr. Flora, M.Pd
NIP. 19600713 198603 2 001

NPWP. 15.051.510.4-323.000

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN DOSEN SENIOR
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN JUDUL

"EXPLORING HIGH SCHOOL ENGLISH TEACHERS' PERCEPTION IN IMPLEMENTING SCIENTIFIC APPROACH AND THEIR BELIEFS IN TEACHING ENGLISH"

Nomor : 3585/UN26.13/PN.01.00.02/2021
Tanggal : 9 Juni 2021

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN

Dr. Flora, M.Pd
DOSEN FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG/
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

BANDAR LAMPUNG
2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN DOSEN SENIOR
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 3585/UN26.13/PN.01.00.02/2021

Pada hari rabu tanggal sembilan bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
   Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
   Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. Flora, M.Pd
   Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
   Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
   Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan:

1. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021; tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
2. Undang-undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang nomor 15 tahun tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Keppres nomor 42 tahun 2002 jo nomor 72 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.66/2004 tentang Pedoman Pembayaran Pelaksanan Anggaran;
7. DIPA Universitas Lampung nomor: 023.17.2.677516/2021, Tanggal 23 Nopember 2020.

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung, dengan ketentuan dan syarat-sayarat seperti tercantum dalam pasal-pasal ini:

Pasal 1
TUGAS DAN LINGKUP KERJA

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan Penelitian Dosen Senior dengan judul:
"Exploring High School English Teachers' Perception In Implementing Scientific Approach And Their Beliefs In Teaching English"

Pasal 2
BIAYA PENELITIAN

Untuk melaksanakan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung seperti dalam Pasal 1 diatas, dibiayai dari anggaran DIPA BLU Unila Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) Mata Anggaran Kegiatan (MAK) : 4471.QEI.001.052.A.525119 Tahun Anggaran 2021. Sudah termasuk biaya Seminar dan Penerbitan Publikasi.

Pasal 3
CARA MEMBAYAR

Pembayaran Dana Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari nilai kontrak atau sebesar 70% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setelah Penandatanganan Kontrak oleh Kedua Belah Pihak Dan Menyerahkan Proposal Penelitian.

2. Tahap Kedua (terakhir) sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah Pekerjaan di nyatakan selesai dan di nyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan menyerahkan Laporan Hasil Kegiatan, sebagai berikut :
   a. Laporan Penelitian
   b. Laporan Penggunaan Anggaran (Keuangan) dan E-Billing Pajak
   c. Luaran Wajib Berupa:
      - Satu Artikel Pada Prosiding Internasional Terindeks Scopus
      - Satu Artikel yang di Presentasikan dalam pertemuan Ilmiah yang diselenggarakan oleh FKIP Universitas Lampung

Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada PIHAK KEDUA ke nomor rekening **0071055399 Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Ibu Flora**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung dari sejak di tandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya Tanggal 6 Oktober 2021 sebanyak (3) Tiga Eksemplar.

2. Apabila Laporan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung ini tidak dapat diselesaikan pada waktunya, PIHAK KEDUA dapat mengajukan addendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila PIHAK KEDUA berhenti atau diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan keinstansi lain, PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Penelitian Dosen Senior FKIP Unversitas Lampung yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut.

Pasal 5
SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan batas waktu Pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian, maka untuk tiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal-hal atau temuan Pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah,maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan di angkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :
   - seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
   - seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
   - seorang pihak ketiga yang Ahli sebagai ketua, yang telah disetujui oleh PIHAK KEDUA
3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang di keluarkan akan di tanggung secara bersama.
4. Jika keputusan ini sebagaimana yang dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan di teruskan melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (ADDENDUM) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini
2. Surat perjanjian ini dibuat (3) Tiga Eksemplar, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 8
PENUTUP

1. Pada Surat perjanjian ini dibubuhi materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pada lembar kesatu dan kedua yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
2. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung	Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
Drs. Supriyadi, M.Pd NIP 19591012 198503 1 002	Dr. Flora, M.Pd NIP 19600713 198603 2 001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PROPOSAL PENELITIAN
Nomor : 3586/UN26.13/PN.01.00.02/2021

Pada hari rabu tanggal sembilan bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
   Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
   Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. Flora, M.Pd
   Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
   Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
   Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan, bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan Proposal Penelitian kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA Proposal Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung dengan judul **"Exploring High School English Teachers' Perception In Implementing Scientific Approach And Their Beliefs In Teaching English"**, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor : 3585/UN26.13/PN.01.00.02/2021 tanggal 9 Juni 2021.

Demikian Berita Acara Serah Terima Proposal Penelitian ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung	Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab kegiatan
Drs. Supriyadi, M.Pd NIP 19591012 198503 1 002	Dr. Flora, M.Pd NIP 19600713 198603 2 001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 3587/UN26.13/PN.01.00.02/2021

Pada hari rabu tanggal sembilan bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
   Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
   Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. Flora, M.Pd
   Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
   Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
   Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan telah dilaksanakannya Serah Terima Proposal Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor : 3586/UN26.13/PN.01.00.02/2021 tanggal 9 Juni 2021, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor: 3585/UN26.13/PN.01.00.02/2021 tanggal 9 Juni 2021. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Tahap Pertama dari PIHAK PERTAMA sebesar 70% x Rp.15.000.000,- = Rp.10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk Penelitian Dosen Senior. Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah Pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui nomor rekening : 0071055399 Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Ibu Flora, Penanggungjawab kegiatan Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung	Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab kegiatan
Drs. Supriyadi, M.Pd NIP 19591012 198503 1 002	Dr. Flora, M.Pd NIP 19600713 198603 2 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Flora, M.Pd

NIP : 19600713 198603 2 001

Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung / Penanggungjawab Kegiatan

Menyatakan Bahwa :

1. Saya bertanggungjawab mengenai Laporan Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor : 3585/UN26.13/PN.01.00.02/2021 tanggal 9 Juni 2021.

2. Apabila dikemudian hari terdapat fiktif dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung diatas, maka kami bersedia menyetorkan uang tersebut ke kas negara.

3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan diatas menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 9 Juni 2021
PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab Kegiatan,

Dr. Flora, M.Pd
NIP 19600713 198603 2 001